

Lampiran

No	Hal	Terjemah
1	4	Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al Baqarah/2: 228).
2	11	Artinya: “Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”.
3	44	Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S An-Nisa ayat 1-3).
4	87	Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

	<p>menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada</p>
--	---

		Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah ayat 282)
5	110	Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”
6	111	Artinya: “Kemudharatan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan”.
7	111	Artinya: “Hukum asal dari sesuatu (fikih muamalah) adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.
8	133	Artinya: “Hukum Pada asal dalam segala bentuk adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”
9	133	Artinya: “Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”
10	134	Artinya: “Menarik manfaat dan menolak kemudharatan”

Foto wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru,

Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.,M.H




Foto wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura,

Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy



Foto Wawancara dengan Legal Staff di Lawfirm

Rizky Saputra, S.H



BIODATA PENULIS



Rahimah Tul Sa'dah adalah nama penulis tesis ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Budiansyah dan Ibu Norhana yang merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Penulis dilahirkan di Kuala Kapuas pada 04 Juni 1999. Penulis tinggal di Jl.Cengkeh No.30 Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Penulis dapat dihubungi melalui email Rahimahrts04@gmail.com. Penulis memulai pendidikan formal di MIN Anjir Muara Km.20 (2007-2012), MTSN Anjir Muara Km.20 (2012-2015), MA Pondok Pesantren Hidayatul Insan Kota Palangka Raya (2015-2018), S1 UIN Antasari Banjarmasin (2018-2022). Setelah selesai menempuh Strata 1 (S1), penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 (S2) Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2022-2024). Dengan motivasi untuk terus belajar, berusaha dan berdo'a untuk mengikhtiarkan agar menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2), penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni pada tahun 2024, dengan judul tesis "Perjanjian Perkawinan Dengan Klausul Monogami (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)". Semoga dengan penulisan tugas akhir tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.